

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 doi : [10.24967/jcs.v10i1.3503](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3503)

Implementasi Pengawasan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Bandar Lampung

Ali Abdullah¹, Zulfadli Barus², Pritie Anissa Ika Putri³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ali Abdullah

✉ aliabdullah@univpancasila.ac.id

Page: 125 - 145

History:

Submitted: 22-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Keyword:

[Notarial Deeds, Central Council Regulations, Limitations.]

Kata Kunci:

[Akta Notaris, Peraturan Dewan Pusat, Pembatasan.]

Abstract

[According to the Central Honorary Council of the Indonesian Notaries Association Regulation Number 1 of 2017 Article 2 regarding the daily creation of deeds, it is stated that the Reasonable Limit for the creation of deeds by a Notary as a member of the Association is 20 (twenty) deeds per day. The results of this study show that PerPDK INI Number 7 of 2017 concerning the Reasonable Limit on the Number of Deeds Created Per Day is adequate; however, in practice, the implementation of the regulation on the ground is not effective, as some Notaries still create more than 20 (twenty) deeds per day. This is based on Article 2 of PerPDK INI Number 7 of 2017, which also explains that as long as it can be accounted for, a Notary may exceed the limit of 20 deeds per day as long as it is justifiable. The implementation of PerPDK INI Number 7 of 2017 regarding the Reasonable Limit on the Number of Deeds Created Per Day involves ambiguities that lead to misinterpretation of Article 2 Paragraphs (1) and (2) by Notaries, as well as weak supervision due to the reluctance to reprimand and report among Notaries. The legal consequences of this issue are that the relevant deeds only have the evidentiary power of private deeds for the parties involved, and the failure to fulfill the obligation to read the deed in front of the parties creates the potential for Notaries to face sanctions.]

Abstrak

[Pada peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 mengenai pembuatan akta perhari dijelaskan jika, Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari. Hasil pada penelitian ini adalah, PerPDK INI Nomor 7 tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari sudah memadai akan tetapi dalam implementasi peraturan dilapangan tidak berjalan dengan baik, karena masih terdapat Notaris yang membuat akta lebih dari 20 (dua puluh) akta perhari. Hal ini berlandaskan pada Pasal 2 PerPDK INI Nomor 7 tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, yang juga menjelaskan jika sepanjang dapat dipertanggungjawabkan, artinya bisa saja / boleh saja seorang notaris melebihi dari 20 akta perhari sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan PerPDK INI Nomor 7 tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari adalah, ambiguitas yang menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan pasal 2 Ayat (1) dan (2) oleh Notasi serta lemahnya pengawasan yang diakibatkan karna rasa segan untuk menegur dan melaporkan diantara para Notaris. Akibat hukum dari hal tersebut adalah akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan bagi para pihak, dan karena tidak melaksanakan kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak, sehingga menimbulkan potensi notaris mendapatkan sanksi.]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang dan di tempat akta tersebut dibuat.¹ Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.²

Pada saat penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 13

² Salim H Sidiq. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 35

pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.³ Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN).

Proses pembuatan akta terdiri dari tahap pra pembuatan akta, pelaksanaan pembuatan akta dan penandatanganan pembuatan akta Notaris secara keluruhan merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan akta autentik yang menjamin kepastian tanggal, waktu sampai dengan pembacaan akta dan penutup akta. Akta otentik yang dibuat oleh para pihak memiliki tujuan, yakni sebagai sarana hukum tertulis yang mengikat bagi para pihak yang ingin melaksanakan suatu perjanjian. Perjanjian menjadi kuat apabila dibuat dalam bentuk tertulis, selain bertujuan sebagai sarana hukum tertulis para pihak yang melaksanakan perjanjian. Macam-macam akta yang dikeluarkan oleh notaris salah satunya berupa Akta Perjanjian, Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Pelepasan Hak, Akta Waris, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Surat Kuasa.

Secara normatif, peran Notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut. Tugas jabatan yang dijalankan oleh para Notaris bukan sekedar pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata, namun sekaligus

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: Ull Press, 2009). hlm.19

menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris.

Di Indonesia Notaris berkumpul dalam satu organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yang merupakan wadah perkumpulan/organisasi bagi Notaris, yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*Rechtspersoon*) berdasarkan Penetapan Pemerintah yang mana merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum. Organisasi ini menjadi satu satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Organisasi Notaris. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.⁴

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari (selanjutnya disebut PerDKP Nomor 1 tahun 2017) mengatur batas pembuatan akta Notaris sebanyak 20 (dua puluh) akta perhari. Tujuan dari diaturnya batas pembuatan akta Notaris perhari adalah agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tentang Jabatan notaris. Peraturan yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat bahwa kewajaran dalam pembuatan akta dalam sehari adalah 20

⁴ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 82 dan 83

(dua puluh) akta, yang mana peraturan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan notaris itu sendiri.

Peraturan mengenai pembatasan pembuatan akta sebelumnya tidak diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan pedoman Notaris dalam menjalankan jabatannya, dalam rangka mengurangi angka pelanggaran kode etik dan mengisi kekurangan UUJN maka Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) bersama-sama dengan dalam kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) kemudian mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan kewajaran pembuatan akta perhari yaitu 20 (dua puluh) akta. Keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PerDKP INI Nomor 1 Tahun 2007 merupakan salah satu kewenangan Dewan Kehormatan Pusat sebagai perwakilan dari Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakkan Kode Etik Notaris (KEN). Aturan ini sengaja dikeluarkan guna membuat seorang notaris tetap bekerja secara profesionalitas, sehingga akta yang dikeluarkan dibuat dengan teliti dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian seorang notaris juga boleh mengeluarkan banyak akta selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD ART INI Serta peraturan perundangan lainnya.

Langkah yang telah diambil oleh DKP INI dalam menerbitkan peraturan mengenai batas kewajaran pembuatan akta dirasa sudah tepat karena tidak melanggar anggaran dasar perkumpulan INI, kewenangan yang dimiliki DKP INI pun bersumber langsung dari keputusan kongres.⁵ Pada kenyataannya menurut bapak Toni Azhari, S.H., M.Kn. selaku Anggota Dewan Kehormatan Daerah (Bandar Lampung) di lapangan masih banyak Notaris yang membuat akta lebih dari 20 (dua puluh) akta bahkan ratusan, untuk

⁵ Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia: *Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 17

pembuatan akta fidusia sebenarnya tidak masalah apabila penandatanganan akta nya dilakukan di bank dan Notaris yang mendatangi bank, namun yang menjadi masalahh apabila tidak ada pihak yang datang menghadap Notaris. ⁶

Kota Bandar Lampung merupakan kawasan yang sangat berkembang saat ini. Pertumbuhan penduduk dan juga permukiman membuat tugas seorang Notaris untuk membuat akta Notaris menjadi lebih banyak dan berpotensi besar melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PerDKP Nomor 1 tahun 2017. Hal tersebut menjadi suatu dilema, di satu sisi Notaris ingin tetap menjaga Kode Etik Notaris, namun di sisi lain, Notaris wajib membuat akta Notaris yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas hak-haknya atas suatu benda.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

1. Bagaimana Pengawasan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah (DKD) Kota Bandar Lampung?
2. Sanksi Bagi Notaris yang melebihi Ketentuan Pembatasan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah (DKDa)?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang membahas tentang tinjauan yuridis tentang PerDKP Nomor 1 tahun 2017. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Toni Azhari, S.H., M.Kn selaku Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Provinsi Lampung, Pada pukul 09.15 Tanggal 13 Febuari 2024

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Ketentuan Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Perhari Di Bandar Lampung

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.⁷ Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.⁸

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan-

⁷ W.J.S. Poerwadarminta. "Kamus Umum Bahasa Indonesia", (Jakarta, Balai Pustaka 1984), hlm 521

⁸ Sujamto, "Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan", (Jakarta, Ghalia Indonesia 1983), hlm 17

penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Berikut beberapa pengertian tentang pengawasan dari para ahli: Mockler menyebutkan pengawasan sebagai:

Controlling is a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standards, plans, or objectives to determine whether performance is in line with these standards and presumably to take any remedial action required to see that human and other corporate resources are being used most effectively and efficiently possible in achieving corporate objectives.

Bertitik tolak dari pengertian para ahli tentang pengawasan sebagai mana diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standard, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut "*controlling*". Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* itu mempunyai 2 (dua) padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih forceful daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.

Pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Notaris, bahwa kewibawaan

institusi Notaris dapat tercermin dari suatu Dewan Kehormatan Notaris yang dapat merakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. Penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN dilakukan oleh Organisasi Notaris. Atas dasar ketentuan tersebut Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia melakukan penegakan Kode Etik melalui Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang bertugas untuk menegakkan Kode Etik.

Notaris memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah hukum di dalam masyarakat. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. Disisi lain, notaris harus patuh dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUJN. Notaris dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di

mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut.⁹

Merujuk pada Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN, menjelaskan jika Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dan pada peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 mengenai pembuatan akta perhari dijelaskan jika, Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat notaris yang membuat akta melebihi batas tersebut.

Pengawasan terhadap kinerja Notaris dilakukan secara berjenjang, Mulai dari Majelis Pengawas Notaris Daerah, Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan Majelis Pengawas Notaris Pusat.¹⁰ Majelis Pengawas Notaris Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum selaku salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah Bandar Lampung menyatakan jika, dalam penunjukan Majelis Pengawas dilakukan oleh instansi masing-masing. Dalam penunjukan akademisi menjadi anggota MPD ialah, perwakilan Kemenkuman meminta kepada dekan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk menunjuk salah satu dosen yang dianggap mumpuni atau *capable* dalam hal terkait untuk menjadi salah satu anggota MPD. Serta dalam

⁹ Alfian Mardiansyah et al., "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 53

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 68

pergantian atau *resufle* anggota MPD dilakukan selama 2 (dua) tahun sekali.

Jika terkait dengan pembatasan pembuatan akta mengenai pengawasannya yang kurang efektif, bisa dinyatakan benar karena dalam pengawasannya sendiri Majelis Pengawas Daerah di Bandar Lampung yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan itu turun sendiri untuk mengawas dan memeriksa, ketentuan jumlah akta itu sangatlah lemah, dikatakan lemah dalam artian adanya segan antar sesama notaris, dikarenakan hal tersebut merupakan urusan rezeki akan tetapi menurut peraturan hal tersebut dinyatakan salah karna melanggar aturan batasan dalam perhari yang disebutkan dalam peraturan hanya 20 akta perhari.

Sehingga dapat disimpulkan jika faktor penghambat lain dalam penegakan peraturan tersebut adalah lemahnya pengawasan yang diakibatkan karna rasa segan diantara para Notaris. Sanksi yang diberikan kepada Notaris merupakan suatu hukuman kepada Notaris sebagai pejabat umum yang tidak menjalankan tugasnya dan dilanggarnya larangan Notaris sesuai aturan hukum yang ada dalam UUJN. Pelanggaran tugas jabatan Notaris yang menyebabkan akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dibawah tangan maka akan dikenakan atau dijatuhi saksi perdata sebelum dapat keputusan ketetapan dari Pengadilan Negeri Umum, sedangkan pelanggaran tugas jabatan yang bersifat mekanisme dalam berpratek sebagai pejabat umum maka akan dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal menindaklanjuti keputusan sanksi yang tidak dilaksanakan oleh Notaris adalah kurangnya penegasan Majelis pengawas terhadap sanksi yang berikan dan kurang pemahaman Notaris terhadap tugas jabatan Notaris dan larangan Notaris sebagai pejabat umum.¹¹

¹¹ Ade Saputra "Implementasi Pasal 84 Dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di

Maka, dapat disimpulkan jika Implementasi ketentuan dalam penulisan ini belum sesuai dengan peraturan DKP dikarenakan dengan data tersebut banyak notaris di Bandar Lampung yang masih kurang mematuhi aturan dengan pembatasan kewajaran sebanyak 20 perhari. Banyak juga notaris di Kota Bandar Lampung yang seharusnya belum tentu mencapai 5 akta perhari. Terlihat dari data tersebut masih banyak juga notaris yang berbeda urusan rezekinya. Namun dengan notaris yang setiap harinya mampu mencapai 60 dan 80 akta perharinya mendapatkan julukan Raja dan Ratu Akta Fidusia di kotanya.¹²

B. Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Dalam Pasal 2 Ayat (1) PerDKP Nomor 1 Tahun 2017.

Sanksi bagi Notaris yang melanggar PDKP INI Nomor 1 Tahun 2017 tersebut dapat berupa sanksi internal dan sanksi eksternal. Sanksi internal yang dimaksud adalah sanksi organisatoris yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan berupa Teguran; Peringatan; *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Sedangkan sanksi eskternal bagi Notaris yang melanggar PDKP INI Nomor 1 Tahun 2017 adalah berupa pemberhentian sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yang menyatakan:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris Uraian tersebut diatas telah menjelaskan bagaimana kekuatan mengikat PDKP INI Nomor 1 Tahun 2017 yang sifatnya tidak hanya internal organisasi saja tetapi sudah berada dalam lingkup Undang-Undang karena baik Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan segala alat perlengkapan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUJN.

Kabupaten Sleman", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014), hlm. 45

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Toni Azhari, S.H., M. Kn selaku Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Provinsi Lampung, Pada pukul 09.15 Tanggal 13 Febuari 2024

Berdasarkan penjelasan diatas maka peraturan implementasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, jika dilihat dari ketepatan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan, nilai ini sudah tidak sesuai karena jika merujuk pada tujuan dari peraturan tersebut yaitu, adanya kepastian hukum terhadap konsumen, sedangkan masih ada ditemukan Notaris yang membuat akta lebih dari batas wajar yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut. Maka dapat disimpulkan jika peraturan pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, tidak efektif. Selain itu, terdapat pasal yang multi tafsir yaitu:

Pasal 2

- 1) *Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari.*
- 2) *Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta per hari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tatacara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.*


Hal ini menyebabkan terjadinya multitafsir diantara Notaris, sehingga banyak notaris yang masih menafsirkan jika, setiap Notaris boleh membuat akta lebih dari 20 dalam sehari, sejauh jika mereka dapat mempertanggungjawabkan. Sedangkan sebagaimana yang kita tau dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) U.U.J.N. tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris.

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan”

Merujuk pada penjelasan diatas maka, ketidak efektifan dalam implementasi peraturan diatas, salah satu faktornya adalah peraturan yang memiliki pasal multitafsir, yang membuat pemahaman terhadap peraturan tersebut bias dan tidak menjamin kepastian hukum. Pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Notaris, bahwa kewibawaan institusi Notaris dapat tercermin dari suatu Dewan Kehormatan Notaris yang dapat merakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.¹³ Penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN dilakukan oleh Organisasi Notaris. Atas dasar ketentuan tersebut Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia melakukan penegakan Kode Etik melalui Dewan Kehormatan Pusat.

Penulis memberikan informasi terkait laporan data mengenai pengeluaran akta perbulan dalam 5 notaris di Bandar Lampung, berikut data tersebut:

Tabel Jumlah Akta Perhari yang Dibuat Oleh Notaris



Sumber: Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung

¹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 172-174

Dari table tersebut diatas, ada 5 (lima) subjek Notaris yang menjadi sampel pada penelitian ini. Dapat diperhatikan jumlah akta yang telah dibuat oleh Notaris dari bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2023 di Kota Bandar Lampung, yang mana apabila dikalkulasikan yaitu jumlah akta perbulan dibagi dengan jumlah hari pada masa jam kerja selama 1 (satu) bulan yakni masa kerja efektif dari hari senin sampai hari jumat sehingga selama 1 (satu) bulan efektifitas kerja adalah sebanyak 20 (dua puluh) hari dengan tersebut sehingga didapat data perkiraan sebagai berikut:

1. Notaris A membuat sebanyak 66 akta notaris perharinya;
1. Notaris B membuat sebanyak 80 akta notaris perharinya;
2. Notaris C membuat sebanyak 3 akta notaris perharinya;
3. Notaris D membuat sebanyak 6 akta notaris perharinya;
4. Notaris E membuat sebanyak 1 akta notaris perharinya;

Perhitungan jumlah batas kewajaran pembuatan akta 20 akta perhari ini, jika dijabarkan dengan memperhatikan jam kerja yang lazim digunakan oleh Notaris maka penggunaan waktu tersebut adalah antara pukul 8 (delapan) pagi sampai dengan pukul 17 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat, dan jam istirahat pada pukul 12 (dua belas) sampai dengan pukul 13 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka jumlah jam yang dipergunakan adalah 8 (delapan) jam sehari. Artinya apabila tanpa jeda keluar masuk atau berganti orang yang membuat akta, jumlah waktu yang dibutuhkan dengan jumlah pembatasan akta 20 (dua puluh) akta satu hari adalah 8 (delapan) dikali 60 (enam puluh) menit dan dibagi 20 (dua puluh) akta maka didapat hasil 24 (dua puluh empat) menit waktu yang dibutuhkan.

Sanksi adalah suatu hal yang paling sering di dengar sebagai suatu hukuman terhadap sebuah pelanggaran. Rangkaian aturan yang telah disepakati memiliki sanksi disetiap ketentuannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan memaksa disertai dengan adanya hukuman-hukuman

yang sudah tertulis.¹⁴ Notaris dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.¹⁵

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut.¹⁶

Tujuan dari adanya pembatasan terhadap pembuatan akta tersebut adalah, memastikan kepastian hukum yang didapatkan oleh masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Sedang jika seorang notaris membuat lebih dari 20 akta perhari, secara otomatis kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1) huruf l tidak dilaksanakan. Dan menyebabkan notaris tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, serta kepastian hukum yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat dipertanyakan keberadaannya.¹⁷

¹⁴ Nadia Yolanda Girsang, (2019). "Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul" (Doctoral Dissertation, UAJY).

¹⁵ Wawancara dengan Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung, Pada pukul 09.00 Tanggal 13 Febuari 2024

¹⁶ Alfian Mardiansyah et al., (2020): "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*

¹⁷ Wawancara dengan Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, Selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung, Pada pukul 09.00 Tanggal 13 Febuari 2024

Sanksi yang diberikan kepada Notaris merupakan suatu hukuman kepada Notaris sebagai pejabat umum yang tidak menjalankan tugasnya dan dilanggarnya larangan Notaris sesuai aturan hukum yang ada dalam UUJN. Pelanggaran tugas jabatan Notaris yang menyebabkan akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dibawah tangan maka akan dikenakan atau dijatuhi saksi perdata sebelum dapat keputusan ketetapan dari Pengadilan Negeri Umum, sedangkan pelanggaran tugas jabatan yang bersifat mekanisme dalam berpraktek sebagai pejabat umum maka akan dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal menindaklanjuti keputusan sanksi yang tidak dilaksanakan oleh Notaris adalah kurangnya penegasan Majelis pengawas terhadap sanksi yang berikan dan kurang pemahaman Notaris terhadap tugas jabatan Notaris dan larangan Notaris sebagai pejabat umum.¹⁸

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris Uraian tersebut diatas telah menjelaskan bagaimana kekuatan mengikat PDKP INI Nomor 1 Tahun 2017 yang sifatnya tidak hanya internal organisasi saja tetapi sudah berada dalam lingkup Undang-Undang karena baik Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan segala alat perlengkapan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

¹⁸ Ade Saputra dan Dwi Haryati, (2014), Implementasi Pasal 84 Dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarisdi Kabupaten Sleman, S2 Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada

IV. KESIMPULAN

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari sudah memadai akan tetapi dalam implementasi peraturan dilapangan tidak berjalan dengan baik, karena masih terdapat Notaris yang membuat akta lebih dari 20 (dua puluh) akta perhari. Hal ini berlandaskan pada Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, yang berbunyi *sepanjang dapat dipertanggungjawabkan...*, yang juga menjelaskan jika sepanjang dapat dipertanggungjawabkan, artinya bisa saja / boleh saja seorang notaris melebihi dari 20 akta perhari sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dapat disimpulkan jika batasan kewajaran jumlah akta perhari dapat disimpangi oleh notaris, selama notaris mampu mempetanggungjawabkannya.

Sanksi bagi Notaris yang melanggar PDKP INI Nomor 1 Tahun 2017 tersebut dapat berupa sanksi internal dan sanksi eksternal. Sanksi internal yang dimaksud adalah sanksi organisatoris yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan berupa Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Sedangkan sanksi eskternal bagi Notaris yang melanggar PDKP INI Nomor 1 Tahun 2017 adalah berupa pemberhentian sementara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: Ull Press, 2009
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Edi Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia: *Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006
- Kadarman, *Sistem Pengawasan Management*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2001
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke-2, Jakarta: Bina Aksara, 1994,
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Poerwadarminta. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1984
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (an Introduction to the Philosophy of Law) (terjemahan Mohammad Radjab)*, Jakarta: Bhratara, 1996
- Salim H Sidiq. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta akta)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, 1981
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1983

Swastha. Basu, *Azas-Azas Marketing*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996

Winardi, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000

Jurnal:

Alfiyan Mardiansyah et. al., “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, 2020

Dsalimunthe. Dermina, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)”. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyaharian dan Keperdataan*, Vol. 3, No. 1, 2017

Dyani. Vina Akfa, “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte”, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 2 Januari (2017)

Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia”, *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No. 3. , (2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>

Rommy Haryono Djojarahardjo, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 94, (2019)

Ruslan, “Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 1, Tahun, 2013

Tri Ulfi Handayani dan Anis Mashdurohatun, “Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati”, *Jurnal Akta*, (2018)

Wibawati, S. T., Prihatinah, T. L., & Haryanto, B. S., “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt. GS/2018/Pn. Pwt)”. *Soedirman Law Review*, Vol. 1, No. 1, (2019)

Artikel:

Annisa Medina, “Akta Otentik: Pengertian, dan Kekuatan Pembuktian, dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan”, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/>, pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 19.00

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN)*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 tahun Anggaran 2023, Kota Bandar Lampung, <https://ipkd.bandarlampungkota.go.id/uploads/d6dd5d7bca86b002b73abd21d2dd54d4.pdf>, diakses pada 11 Januari 2024, Pukul 21.00 WIB.

Tesis:

Ade Saputra, “*Implementasi Pasal 84 Dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30*

- Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarisdi Kabupaten Sleman*”, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2014
- Agus Armani, 2019 “Peranan Fungsi Dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik”, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Heni Kartikosari, 2017, “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia”, Tesis, Universitas Narotama, Surabaya.
- Kiki Ristanto. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Disertasi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2017
- Milki Usman, 2019, “Implementasi Kebijakan Pengaturan Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari Bagi Notaris (Studi Pada Notaris Kabupaten Bogor)”, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Tobing, Yanti Jacline Jennifer, 2009, “Pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap terhadap Pelanggaran Jabatan”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok

Internet:

- <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses pada 20 Februari 18.30 WIB
- <https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin.html> diakses pada 14 Februari 2024, Pukul 13.30 WIB.
- <https://pengdainikotabandarlampung.org/teraspengda/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2024, Pukul 21.00 WIB.
- <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 23.12 WIB.